



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi perlu adanya suatu mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan bertanggungjawab perlu disusun pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
10. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut TPK adalah Perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
11. Pelapor atau *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan tindakan atau perbuatan yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak lainnya yang disertai dengan bukti yang memadai atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
12. Pelaksaaan Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan permulaan.

14. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
15. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
16. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan karena diduga melakukan perbuatan pidana.
17. Audit Investigatif, adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
18. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.
19. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya *Whistle blowing system* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. sebagai acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
 - b. sebagai acuan bagi Aparatur Sipil Negara yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai kepada tim Penerima Pengaduan; dan
 - c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi.
- (2) Tujuan *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. sebagai upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai upaya mewujudkan partisipasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - c. sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaduan dan penanganan pengaduan;
- b. hak pelapor dan terlapor dalam pemeriksaan
- c. pelaporan dan pemantauan

BAB IV PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti yaitu pengaduan atas tindakan yang menurut undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi sudah terindikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti awal, berupa :
 - a. dokumen tertulis;
 - b. rekaman audio atau video; dan
 - c. data autentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan indikasi antara lain:
 - a. masalah yang diadukan yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan;
 - b. pihak yang bertanggung jawab yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi kejadian yaitu berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan;
 - d. waktu kejadian yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya; dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

Pasal 5

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi disampaikan langsung oleh Pelapor atau *Whistle Blower* kepada Inspektorat melalui Tim Penerima Pengaduan yang dibentuk oleh Inspektur dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor atau *Whistle Blower* wajib menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Tim Penerima Pengaduan meneliti kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektur membentuk Tim Penelaah untuk melakukan penelaahan awal atas pengaduan yang diterima yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (2) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada Pelapor atau *Whistle Blower*.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data atau bukti awal dan/atau bukti tambahan yang mengindikasikan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penelaah memberikan pertimbangan kepada Inspektur bahwa pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
- (5) Dalam hal pengaduan dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, Inspektur menerbitkan surat pemberitahuan hasil telaah pengaduan dan disampaikan kepada Pelapor atau *Whistleblower*.

Pasal 7

- (1) Terhadap pengaduan yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, dilakukan audit investigatif.
- (2) Dalam melaksanakan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menerbitkan surat perintah tugas kepada Tim Audit Investigatif untuk melakukan audit investigatif.
- (3) Penugasan Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam hal:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit/audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan/atau
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Setelah pelaksanaan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Tim Audit Investigatif segera melakukan ekspose hasil audit.
- (5) Audit investigatif dan ekspose hasil audit dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan Bupati sebagai laporan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Obyek Pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam hal yang menjadi Terlapor adalah salah seorang yang terlibat dalam Tim Penanganan pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penanganan Pengaduan.

BAB V

HAK PELAPOR DAN TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan;
 - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
 - e. mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya; dan
 - f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan dirinya.
- (2) Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:
 - a. membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
 - d. meminta Berita Acara Pemeriksaan dirinya; dan
 - e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Pasal 12

Pegawai/Pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan tindak pidana korupsi wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor atau *Whistle Blower* dalam rangka perlindungan hak-hak kepegawaian dan sosial.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

- (1) Inspektur melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati.

- (2) Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati.
- (3) Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah.
- (4) Dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*Whistle Blower*) tersebut.
- (5) Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :
 - a. instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
 - b. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.
- (6) Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 14

- (1) Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.
- (2) Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dikelompokkan menjadi:
 - a. status dalam proses;
 - b. status selesai disertai bukti.
 - c. status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 06 Mei 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Achmad Liharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**FORMULIR PENGADUAN, FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI
DAN FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF**

A. FORMULIR PENGADUAN

Nama (pelapor) :
Pekerjaan (pelapor) :
Alamat (Pelapor) :

- 1. Masalah yang dilaporkan dan didukung dengan fakta dan data
- 2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
- 3. Tempat kejadian (unit kerjanya)
- 4. Waktu kejadian yang dilakukan (bulan, tahun)
- 5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

.....,

Pelapor

.....

B. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini.....tanggal.....'....bulan.....tahun...'', bertempat di,
kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :
3. dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati/Inspektur Nomor :
.....
untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan
kepada :

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus.....

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk
dituntut dipengadilan.

Yang diminta Klarifikasi

.....

Tim pemeriksa

1.

2.

C. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARASUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN/REKOMENDASI

LAMPIRAN

1.

2.

3.

.....,

Mengetahui:

Tim Pemeriksa

INSPEKTUR DAERAH

1.

.....

2.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH,MH

Pangkat : Penata Tk.I/III.d